



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Brigjen Katamso No. 13 Wonosari Gunungkidul ☎ 391313 Kode Pos 55813

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : Kd.12.03 / - / PP.01.1/961 /2007

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

T E N T A N G

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan wadah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik sesuai sifat – sifat alami anak, dipandang perlu mendirikan RA/BA swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa RA/BA swasta sebagaimana tersebut pada lajur 2 keputusan ini telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan sesuai perundang – undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : 1. Usulan pendirian RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul.
2. Petunjuk pelaksanaan penyusunan nomor statistik Madrasah Direktorat Jendral Pembinaan Kelengkapan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 1991.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Pendirian RA/BA sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Gunungkidul.
- KEDUA : Kepada RA/BA sebagaimana tersebut dalam PERTAMA keputusan ini diberikan status sebagai RA/BA terdaftar, diberikan ljin operasional, nomor statistik RA/BA dan piagam pendirian RA/BA.
- KETIGA : Kepala RA/BA wajib memberikan laporan berkala kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul melalui Pengawas Pendidikan Agama Islam di wilayah masing – masing tentang pelaksanaan kegiatannya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RA/BA dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 29 Oktober 2007



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi DIY;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.